

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka Perbankan

Dalam tinjauan pustaka ini akan dijelaskan mengenai teori-teori umum seputar ilmu perbankan.

2.1.1. Pengertian Bank

Menurut (Kasmir, 2012) Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Sedangkan pengertian Bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 mengenai perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank diatas dapat disimpulkan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan merupakan salah satu sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dana, alangkah baiknya jika bank tidak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari penyaluran kredit tetapi juga harus memperhitungkan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

2.1.2. Jenis Bank

Bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank di Indonesia dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan dan status.

a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Sesuai dengan fungsinya, bank dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Syariah.

1. Bank Sentral

Bank sentral (*central bank*) merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.

(Martono, 2010). Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan memiliki kantor yang hampir di setiap provinsi. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2. Bank Umum

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

b. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari aspek kepemilikannya dalam arti siapa yang memiliki bank tersebut yang dapat dilihat dari akte pendirian dan berapa jumlah saham yang dimiliki. Dilihat dari kepemilikannya jenis bank terdiri dari bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik swasta asing, bank campuran (Martono, 2010).

1. Bank milik pemerintah

Pada Bank Milik Pemerintah akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang diperolehnya juga dimiliki oleh pemerintah. Pada saat ini bank milik pemerintah terdiri dari BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri.

2. Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional adalah bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Beberapa bank

milik swasta nasional antara lain *Bank Central Asia*, *Bank Muamalat* dan *Bank danamon*.

3. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh koperasi yang telah berbadan hukum. Contoh bank yang dimiliki oleh koperasi adalah *Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin)*.

4. Bank Milik Swasta Asing

Bank milik swasta asing merupakan cabang dari bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing maupun pemerintah asing. Dengan demikian kantor pusatnya di luar negeri dan keuntungannya juga dimiliki swasta asing. Beberapa bank swasta asing adalah *American Express Bank*, *Bank of Tokyo*, *City Bank* dan *Bangkok Bank*.

5. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Beberapa bank campuran adalah *Mitsubishi Bank* dan *Sumitomo Niaga Bank*.

c. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Status

Pembagian jenis bank dilihat dari kemampuannya dalam melayani masyarakat. Status dan kedudukan bank diukur dari kemampuannya melayani masyarakat yang terdiri dari jumlah produk yang ditawarkan, modal, serta kualitas pelayanan. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan

penilaian dengan kriteria tertentu, dibagi menjadi dua macam yaitu (Kasmir, 2012) :

1. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau bank yang berhubungan dengan mata uang asing, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Bank non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi keluar negeri seperti yang telah dilakukan oleh bank devisa. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh bank ini meliputi transaksi dalam negeri.

- d. Jenis Bank Ditinjau dari Aspek Cara Menentukan Harga

Ditinjau dari aspek menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang diperoleh. Jenis bank ini jika dilihat dari aspek dalam menetapkan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu (Kasmir, 2012) :

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Sebagian besar bank yang berkembang di Indonesia melaksanakan prinsip perbankan konvensional. Dalam operasinya jenis bank ini menggunakan prinsip konvensional yang menggunakan dua metode, yaitu :

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

2. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank syariah atau biasa disebut juga bank bagi hasil merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam islam. Dalam operasinya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

2.2. Kegiatan Usaha Bank

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Kegiatan utama Bank suatu adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit yang diberikan (*loanable fund*). Namun bank juga memberikan jasa-jasa yang dapat mempermudah nasabah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha bank secara umum dikelompokkan menjadi tiga antara lain (Martono, 2010):

2.2.1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)

Pengertian menghimpun dana dari masyarakat berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini biasa disebut *funding*. (Martono, 2010).

2.2.2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Menurut (Martono, 2010) menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan tabungan, giro dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (*loanable fund*) bagi bank konvensional atau pembiayaan bagi bank syariah. Bagi bank konvensional dalam memberikan pinjaman di samping dikenakan bunga, juga dikenakan jasa pinjaman bagi penerima pinjaman (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Secara umum jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi (Kasmir, 2012) :

a. Kredit investasi

Kredit yang digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lama dan biasanya kegiatan kredit ini digunakan untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi atau operasional suatu usaha. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

c. Kredit produktif

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produktif atau investasi. Kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

d. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

e. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

2.2.3. Memberikan jasa – jasa lainnya (*service*)

Memberikan jasa-jasa bank atau yang biasa dikenal dengan *service* merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit langsung maupun tidak langsung (Kasmir, 2012).

1. Kiriman uang (*transfer*).
2. Penagihan surat berharga (*kliring*) yang berasal dari dalam kota.
3. Penagihan surat berharga (*inkaso*) yang berasal dari luar negeri.
4. *Safe deposit box*.
5. Kartu kredit (*Bank card*).
6. Valuta asing (*bank notes*).

7. Bank Garansi.
8. *Letter of Credit*.
9. Menerima setoran-setoran seperti :
 - a) Pembayaran pajak, telepon, air.
10. Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
 - a) Gaji/pensiunan/honorarium.

2.3. Landasan Umum Kredit

Pada bagian ini akan dijelaskan teori-teori umum yang berkaitan dengan kredit.

2.3.1. Pengertian kredit

Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pihak yang membutuhkan dana.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut :

Penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara ekonomis kredit dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain, dana tau penciptaan daya beli. Kredit pada umumnya terkumpul dari sekian banyak simpanan dari banyak nasabah yang bersedia menyisihkan dananya untuk tidak dikonsumsi, melainkan disimpan di bank. pada

umumnya penyimpanan dana kurang mengetahui untuk apa daya beli atau uang simpanan yang akan mereka gunakan. Oleh karena itu, nasabah mempercayakan dana pada bank. Bank akan bertanggung jawab atas penyaluran dana tersebut, dalam hal inilah kredit diartikan sebagai pemindahan daya beli.

2.3.2. Unsur-unsur kredit

Kredit diberikan atas kepercayaan, maka dari itu prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur dalam kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012):

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati sebelumnya.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu

dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.3.3. Jenis Kredit

Menurut (Kasmir, 2012) beragam jenis kegiatan usahanya mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ditawarkan kepada masyarakat terdiri dari beberapa jenis yang berbeda, begitupun dengan pemberian fasilitas kredit dari bank. Kredit di bank dikelompokkan kedalam jenis tertentu dilihat dari berbagai segi.

a. Dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya kredit dibagi menjadi tiga, perbedaan tujuan penggunaan ini juga akan berpengaruh pada cara angsuran.

1. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk mendanai pengadaan barang modal ataupun aktiva tetap lainnya yang memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Kredit investasi memiliki nominal yang cukup besar, maka dari itu jangka waktu kreditnya lebih dari satu tahun.

2. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan yang biasanya habis dalam satu siklus produksi. Kredit modal kerja ini diberikan dalam jangka waktu pendek, yaitu kurang dari satu tahun.

3. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi atau kredit yang dipergunakan untuk konsumsi secara pribadi.

b. Dilihat dari jangka waktunya

1. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan atau pertanian.

2. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembalian kreditnya paling panjang. Kredit jangka panjang memiliki waktu pengembalian di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini

digunakan untuk investasi jangka panjang seperti manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

2.4. Prinsip – Prinsip Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan prinsip 5C, prinsip 7P, dan studi kelayakan. Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012) :

2.4.1. Prinsip 5C

Prinsip 5C adalah singkatan dari unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit kepada nasabah yang meliputi (Kasmir, 2012) :

1. *Character* (Karakter nasabah)

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang yang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standingnya*. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah dalam membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. *Capacity* (kemampuan membayar oleh nasabah)

Capacity bertujuan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kreidt yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat

kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital* (modal yang dimiliki nasabah)

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap suatu usaha yang akan dibiayai olehnya.

4. *Collateral* (jaminan yang diberikan nasabah)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition* (kondisi yang sedang terjadi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

2.4.2. Prinsip 7P

Sementara itu, penilaian kredit dengan prinsip 7P adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012) :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Profitability adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Protection memiliki tujuan untuk menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.4.3. Studi kelayakan

Selain prinsip-prinsip diatas, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai berikut (Kasmir, 2012).

1. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya.

2. Aspek pasar dan pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.

3. Aspek keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

4. Aspek operasi/teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

5. Aspek manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6. Aspek ekonomi/sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak *benefit* atau *cost* atau sebaliknya.

7. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

2.5. Jaminan Kredit

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet. Jaminan kredit juga akan melindungi bank dari nasabah yang nakal. Hal ini disebabkan tidak sedikit nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar kreditnya. Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi hutang-hutangnya.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012).

1. Jaminan dengan barang-barang seperti :
 - a. Tanah;
 - b. Bangunan;
2. Jaminan surat berharga seperti :
 - a. Sertifikat saham;
 - b. Sertifikat obligasi;

3. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawaban atau menanggung resikonya.

4. Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.6. Metode Perhitungan Kredit

Setiap nasabah yang memperoleh fasilitas kredit dari bank akan dikenakan kewajiban membayar kembali. Pembayaran kewajiban tersebut dilakukan setiap periode apakah harian, mingguan atau bulanan. Pembayaran ini lebih dikenal dengan nama angsuran. Dalam setiap angsuran yang akan dibayar oleh nasabah sudah termasuk pokok pinjaman ditambah dengan bunga yang harus dibayar.

Pada dasarnya terdapat tiga jenis model pembebanan suku bunga yang sering dilakukan oleh bank. adapun model pembebanan jenis suku bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012).

1. *Flat rate*

Flat rate merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas.

Rumus :

$$\text{Pokok pinjaman} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jumlah Angsuran}}$$

$$\text{Suku bunga} = \frac{\% \times \text{Pinjaman}}{\text{Tahun}}$$

2. *Sliding rate*

Sliding rate merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan presentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitor semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya.

Rumus :

$$\text{Pokok pinjaman} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jumlah Angsuran}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{SP \times i}{12}$$

Keterangan : SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya

i = suku bunga per tahun

3. *Floating rate*

Floating rate merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan modal ini suku bunga dapat naik, turun atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar sangat bergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan.

2.7. Kredit Multiguna Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Berdasarkan www.bankjatim.co.id Kredit multiguna adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada perorangan untuk memehuni segala kebutuhan konsumtifnya. Kredit multiguna pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Utama Surabaya adalah kredit yang diberikan kepada PNS, CPNS, pegawai/calon pegawai NUMN/BUMD, anggota TNI/POLRI, Anggota Legislatif, karyawan perusahaan swasta, pensiunan dan purnawirawan, tenaga kontrak, tenaga honorer dan perangkat desa. Kredit multiguna pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur memiliki plafond proporsional yang disesuaikan dengan gaji, serta memiliki suku bunga ringan, kompetitif dan menarik. Jangka waktunya pun disesuaikan dengan masa dinas atau maksimal 15 (lima belas) tahun.

